

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Toleransi

Dalam bahasa Arab, istilah yang lazim digunakan dari kata toleransi adalah *سماحة* atau *تسامح*. Kata tersebut berarti *al-jud* (kemuliaan), atau *sa'at al-sadr* (lapang dada) dan *tasahul* (ramah, suka memaafkan). Makna tersebut berkembang menjadi sikap lapang dada atau terbuka dalam menghadapi perbedaan yang berasal dari kepribadian mulia. Jadi, kata *tasamuh* mempunyai keutamaan, karena melambangkan sikap yang bersumber pada kemuliaan diri (*al-jud wa al-karam*) dan keikhlasan.

Istilah toleransi berasal dari bahasa Inggris yaitu *tolerance* berarti sikap membiarkan, mengakui dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan. Bahasa Arab menerjemahkan dengan *tasamuh*, berarti saling mengizinkan, saling memudahkan.<sup>1</sup>

Dalam percakapan sehari-hari, di samping kata toleransi juga dipakai kata "*tolerer*". Kata ini adalah bahasa Belanda berarti membolehkan, membiarkan; dengan pengertian membolehkan atau membiarkan yang pada prinsipnya tidak perlu terjadi. Jadi, toleransi mengandung konsensi.

---

<sup>1</sup> Al Munawar, Haji Said Agil Husin, *Fikih Hubungan Antar Agama*, (Jakarta Selatan: Ciputat Press, 2003) h. 13

Artinya, konsesi ialah pemberian yang hanya didasarkan kepada kemurahan dan kebaikan hati, dan bukan didasarkan kepada hak.

Dalam bahasa Yunani, toleransi disebut dengan istilah “*sophrosyne*” yang artinya moderasi (*moderation*) atau mengambil jalan tengah. Sedangkan istilah toleransi berasal dari bahasa Latin “*tolerantia*”, yang artinya “menahan”. Dengan demikian, toleransi adalah istilah untuk sebuah sikap menahan diri dari hal-hal yang dinilai negatif. Jika dikaitkan dengan perbedaan pendapat dan keyakinan, maka toleransi adalah sikap menahan diri untuk tidak menggunakan cara-cara negatif dalam menyikapi pendapat dan keyakinan yang berbeda.<sup>2</sup>

Dalam percakapan sehari-hari, di samping kata toleransi juga dipakai kata *tolerer*. Kata ini adalah bahasa Belanda berarti membolehkan, membiarkan; dengan pengertian membolehkan atau membiarkan yang pada prinsipnya tidak perlu terjadi. Jadi toleransi mengandung konsesi. Artinya, konsesi ialah pemberian yang hanya didasarkan kepada kemurahan dan kebaikan hati, dan bukan didasarkan kepada hak. Jelas bahwa toleransi terjadi dan berlaku karena terdapat perbedaan prinsip, dan menghormati perbedaan atau prinsip orang lain itu tanpa mengorbankan prinsip sendiri.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Irwan Masduqi, *Berislam Secara Toleran Teologi Kerukunan Umat Beragama*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011) h. 7

<sup>3</sup> Al Munawar, Haji Said Agil Husin, *Fikih Hubungan Antar.....* h. 13

W.J.S Poerwadarminto menyatakan toleransi adalah sikap atau sifat meneggang berupa menghargai serta membolehkan suatu pendirian, pandangan, kepercayaan maupun yang lainnya yang berbeda dengan pendirian sendiri. Dari definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa toleransi adalah suatu sikap atau sifat dari seseorang untuk membiarkan kebebasan kepada orang lain serta memberikan kebenaran atas perbedaan tersebut sebagai pengakuan hak-hak asasi manusia. Pelaksanaan sikap toleransi ini harus didasari sikap kelapangan dada terhadap orang lain dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang dipegang sendiri.<sup>4</sup>

Dalam Islam toleransi dijelaskan dalam al-Qur'an mendukung etika perbedaan dan toleransi. Al-Qur'an tidak hanya mengharapkan, tetapi juga menerima kenyataan perbedaan dan keragaman dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Hujurat ayat 13 (ayat al-Qur'an) ayat tersebut menunjukkan adanya ketatanan manusia yang esensial dengan mengabaikan perbedaan-perbedaan yang memisahkan antara golongan yang satu dengan golongan yang lain.<sup>5</sup>

Toleransi antar umat beragama mempunyai arti sikap lapang dada seseorang untuk menghormati dan membiarkan pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing yang diyakini, tanpa ada yang mengganggu atau memaksakan baik dari

---

<sup>4</sup> Bustanul Arifin, "Implikasi Prinsip Tasamuh (Toleransi) Dalam Interaksi Antar Umat Beragama", *Fikri*, 2 (Desember 2016) h. 397-398.

<sup>5</sup> Maskuri Abdullah, *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keagamaan*, ( Jakarta: Buku Kompas, 2001) h. 13

orang lain maupun dari keluarga. Secara teknis pelaksanaan sikap toleransi antar umat beragama yang dilaksanakan di dalam masyarakat lebih banyak dikaitkan dengan kebebasan dan kemerdekaan menginterpretasikan serta mengekspresikan ajaran agama masing-masing.<sup>6</sup>

Toleransi dalam pergaulan hidup antara umat beragama, yang didasarkan kepada setiap agama menjadi tanggung jawab pemeluk agama itu sendiri dan mempunyai bentuk ibadat (*ritual*) dengan sistem dan cara tersendiri yang ditakliffkan (dibebankan) serta menjadi tanggung jawab orang yang pemeluknya atas dasar itu, maka toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama bukanlah toleransi dalam masalah-masalah keagamaan, melainkan perwujudan sikap keberagamaan pemeluk suatu agama dalam pergaulan hidup antara orang yang tidak seagama, dan masalah-masalah kemasyarakatan atau kemaslahatan umum.

Toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama berpangkal dari penghayatan ajaran agama masing-masing. Bila toleransi dalam pergaulan hidup ditinggalkan, berarti kebenaran ajaran agama tidak dimanfaatkan sehingga pergaulan dipengaruhi oleh saling curiga mencurigai dan saling prasangka. Toleransi positif kecuali memanasifasikan kebenaran agama secara horizontal, juga merupakan bagian dari cara memurnikan prinsip

---

<sup>6</sup> Bustanul Arifin, “ Implikasi Prinsip Tasamuh (Toleransi),..... h. 399

berdemokrasi. Dengan toleransi positif berarti bangsa Indonesia telah memelihara nilai-nilai warisan leluhur bangsa sendiri.<sup>7</sup>

Gus Dur menemukan prinsip toleransi yang diserap dari hadits Nabi bahwa pencari kebenaran hukum akan mendapatkan dua pahala jika benar dan mendapat satu pahala jika salah (*man ijtahada fa asaba fa lahu ajrani fa man ijtahada fa akhta'a fa lahu ajrun wahidun*). Pencari kebenaran dihargai oleh Tuhan meskipun dia salah. Oleh karena itu, semua pendapat harus dihargai dan tidak boleh diberangus.

Pesantren mengajarkan kepada Gus Dur jargon toleransi Al-Syafi'i: "Pendapat kami benar tetapi mungkin salah, sedangkan pendapat kalian salah tetapi mungkin benar." Jargon fiqh ini menunjukkan bahwa kebenaran pemikiran manusia tidaklah absolut dan seseorang tidak boleh merasa benar sendiri sembari menyesatkan pendapat orang lain. Gus Dur paling tidak suka dengan sikap dogmatis dan fanatik yang meminjam istilahnya sering "main mutlak-mutlakan". Gus Dur belajar banyak dari Al-Syafi'i tentang prinsip toleransi yang terbangun dari kerendahan hati yang di dalamnya terdapat pengakuan kemungkinan salah pada diri sendiri.

Toleransi Gus Dur dalam esai-esainya pun tampak didukung oleh semboyan yang populer di kalangan pesantren bahwa "perbedaan umat Islam adalah rahmat" (*ikhtilaf al-ummat rahmat*). Perbedaan seyogyanya

---

<sup>7</sup> Al Munawar, Haji Said Agil Husin, *Fikih Hubungan*,..... h. 15-16

tidak menyebabkan perpecahan dan permusuhan. Perbedaan justru merupakan kasih sayang yang muncul di tengah-tengah Kebhinekaan. Prinsip keislaman ini kemudian bersinergi dengan prinsip Kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika sehingga kebersilaman Gus Dur tidak mempersoalkan agama, keyakinan, etnis, warna kulit, dan posisi sosial.<sup>8</sup>

## **B. Moderasi**

Kata moderasi dalam bahasa Arab diartikan “*al-wasathiyyah*”. Al-Asfahaniy mendefinisikan “*wasathan*” dengan “*sawa’un*” yaitu tengah-tengah diantara dua batas, atau dengan keadilan, yang tengah-tengah atau standart atau yang biasa-biasa saja.

Menurut Quraish Shihab melihat bahwa dalam moderasi (*wasathiyyah*) terdapat pilar-pilar penting yakni:

Pertama, pilar keadilan. Pilar ini sangat utama, beberapa makna keadilan yang dipaparkan adalah pertama, adil dalam arti “sama” yakni persamaan dalam hak. Seseorang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah yang menjadi seseorang yang adil dan tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih.

Kedua, pilar keseimbangan. Menurut Quraish Shihab, keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dalam penafsiran Quraish Shihab,

---

<sup>8</sup> Irwan Masduqi, *Berislam Secara Toleran* ,..... h 135-136

keseimbangan adalah menjadi prinsip yang pokok dalam *wasathiyyah*. Karena tanpa adanya keseimbangan tak dapat terwujud keadilan.

Ketiga, pilar toleransi. Quraish Shihab memaparkan bahwa toleransi adalah batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih bisa diterima. Toleransi adalah penyimpangan yang tadinya harus dilakukan menjadi tidak dilakukan.<sup>9</sup>

Dalam melihat dan menyelesaikan satu persoalan, Islam moderat mencoba melakukan pendekatan kompromi dan berada di tengah-tengah, dalam menyikapi sebuah perbedaan, baik perbedaan agama ataupun mazhab, Islam moderat mengedepankan sikap toleransi, saling menghargai, dengan tetap meyakini kebenaran keyakinan masing-masing agama dan mazhab, sehingga semua dapat menerima keputusan dengan kepala dingin, tanpa harus terlibat dalam aksi yang anarkis.

Moderat dalam pemikiran Islam adalah mengedepankan sikap toleransi dalam perbedaan. Keterbukaan menerima keberagaman. Baik beragam dalam mazhab maupun beragam dalam beragama. Perbedaan tidak menghalangi untuk menjalin kerja sama, dengan asas kemanusiaan. Meyakini agama Islam yang paling benar, tidak berarti harus melecehkan agama orang lain.

Moderasi beragama tidak berarti bahwa mencampurkan kebenaran dan menghilangkan jati diri masing-masing. Sikap moderasi tidak menistakan kebenaran, kita tetap memiliki sikap yang jelas dalam suatu

---

<sup>9</sup> Mohammad Fahri dan Ahmad Zainuri, "Moderasi Beragama di Indonesia", *Jurnal raden fatah*: 2(Desember 2019), h.97

persoalan, tentang kebenaran, tentang hukum suatu masalah, namun dalam moderasi beragama, kita lebih pada sikap keterbukaan menerima bahwa diluar diri kita ada saudara sebangsa yang juga memiliki hak yang sama dengan kita sebagai masyarakat yang berdaulat dalam bingkai kebangsaan.

Moderasi Islam menjadi paham keagamaan keislaman yang mengejawantahkan ajaran Islam yang sangat esensial. Ajaran yang tidak hanya mementingkan hubungan baik kepada Allah, tapi juga yang tak kalah penting adalah hubungan baik kepada seluruh manusia. Bukan hanya pada saudara seiman tapi juga kepada saudara yang beda agama.<sup>10</sup>

Konsep *wasathiyyah* sepertinya menjadi garis pemisah dua hal yang berseberangan. Penengah ini diklaim tidak membenarkan adanya pemikiran radikal dalam agama, serta sebaliknya tidak membenarkan juga upaya mengabaikan kandungan al-Qur'an sebagai dasar hukum utama. Oleh karena itu, *wasathiyah* ini lebih cenderung toleran serta tidak juga renggang dalam memaknai ajaran Islam.

Dalam konteks Indonesia, Islam Moderat yang mengimplementasikan *Ummatan Wasathan* terdapat pada dua golongan yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Keduanya mencerminkan ajaran Ahlulsunah wa al-Jama'ah yang mengakui toleransi serta kedamaian dalam berdakwah.

Sikap moderasi NU pada dasarnya tidak terlepas dari akidah *Ahlusunnah wa al-Jama'ah* yang dapat digolongkan paham moderat.

---

<sup>10</sup> Agus Akhmadi, "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia", *Jurnal Diklat Keagamaan*: 2(Februari-Maret 2019), h. 49-53.

Dalam Anggaran Dasar NU dikatakan, bahwa NU sebagai Jami'yah Diniyah Islamiyah berakidah Islam menurut paham Ahlusunnah wa al-Jama'ah dengan mengakui mazhab empat, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali.

Moderatisme ajaran Islam yang sesuai dengan misi *Rahmatan lil 'Alamin*, maka memang diperlukan sikap anti kekerasan dalam bersikap di kalangan masyarakat, memahami perbedaan yang mungkin terjadi. Selayaknya perbedaan sikap menjadi sebuah dinamisasi kehidupan sosial yang menjadi bagian dari masyarakat yang madani. Keberadaan Islam moderat cukup menjadi penjaga dan pengawal konsistensi Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah saw. Untuk mengembalikan citra Islam yang sebenarnya, maka diperlukan moderasi agar penganut lain dapat merasakan kebenaran ajaran Islam yang *Rahmatan lil 'Alamin*.<sup>11</sup>

### **C. Pengertian Non Muslim**

Menurut ketegasan Islam, agama apapun di luar agama Islam adalah kafir yang konsekuensinya adalah ancaman masuk neraka selamanya. Baik beragama Nasrani (Kristen), Yahudi, Majusi, Watsani, Hindu, Budha, Konghucu dan lain-lain atau tidak beragama sama sekai seperti komunis (*Isyrakiyyah*), Zindiq dan Murtad<sup>12</sup>.

Agama apapun di luar agama Islam adalah kafir, termasuk juga murtad. Sedangkan pengertian dari murtad sendiri, sebagaimana yang

---

<sup>11</sup> Mohammad Fahri dan Ahmad Zainuri, "Moderasi Beragama di Indonesia,..... h. 97-98.

<sup>12</sup> Nur Hidayat Muhammad, *Fiqih Sosial dan Toleransi*,..... h. 3

didefinisikan oleh para pakar ahli fiqh, adalah seseorang yang keluar dari ikatan agama Islam, baik dengan bentuk niat, ucapan atau perilaku yang dapat dikategorikan memutus tali Islam, seperti niat keluar dari Islam, mengatakan Allah SWT adalah salah satu dari tiga Tuhan (teologi trinitas), menghalalkan sesuatu yang menurut konsensus ulama (ijma') adalah haram atau sebaliknya, bersujud kepada berhala<sup>13</sup>.

Pada dasarnya seorang yang kafir, munafiq, murtad dan musyrik mempunyai kedudukan sama dalam kacamata hukum, dan semuanya adalah orang – orang yang berada di jalur selain agama yang *haq*, Islam. Namun, sebetulnya istilah-istilah tersebut mempunyai definisi dan hukum yang berbeda-beda.

Kafir asli yaitu kafir yang sebelumnya tidak pernah memeluk agama Islam sama sekali, baik Yahudi atau Nasrani atau salah satu dari Ayah Ibu atau leluhurnya tidak ada yang beragama Islam sama sekali<sup>14</sup>.

Di berbagai literatur fiqh Islam, tercatat jelas bahwa kafir dikelompokkan menjadi 4 yaitu Dzimmi, Musta'man, Mu'ahad dan Harbi. Dan berikut ini pembahasan tentang pembagian kafir tersebut.

### **1. Kafir Dzimmi**

Kafir dzimmi adalah kafir yang menyatakan tunduk patuh terhadap aturan atau undang-undang Islam serta mendapatkan

---

<sup>13</sup> Ibid h. 4

<sup>14</sup> Ibid h. 19

legalitas izin secara resmi untuk bertempat tinggal di Negara Islam dengan kesepakatan membayar pajak iuran (*donatur/jizyah*) minimal satu dinar (3.878 gram emas murni) dalam setiap tahunnya.

Kesepakatan tersebut dapat dilakukan oleh penguasa (*imam*) dengan orang kafir dengan persyaratan sebagai berikut :

- Baligh dan berakal
- Laki-laki dan bukan budak sahaya<sup>15</sup>
- Dari golongan ahli kitab (Yahudi atau Nasrani) atau *syubhat* ahli kitab (pemeluk agama Majusi).

Melihat syarat-syarat yang diajukan untuk menjadi kafir dzimmi, untuk sekarang ini sangat sulit. Atau jelasnya sudah tidak ada lagi kafir yang memenuhi syarat tersebut. Sehingga dari itu, salah besar jika kita mengatakan bahwa kafir atau non muslim yang bertempat tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kategori kafir dzimmi.

## **2. Kafir Musta'man**

Kafir Musta'man adalah turis dari golongan kafir harbi, baik satu orang atau lebih dengan catatan jumlah mereka terbatas, yang masuk atau plesir ke daerah Islam dengan kesepakatan janji mendapat fasilitas keamanan jiwa dan hartanya. Dan perjanjian tersebut bisa dilakukan oleh perseorangan (individu muslim) yang sudah mukallaf

---

<sup>15</sup> Ibid h. 23

kepada kafir, baik satu orang atau kelompok dengan jumlah tertentu atau terbatas.

Dan ditambah lagi syarat vital, yaitu durasi perjanjian tersebut tidak melebihi 4 bulan (memakai standar kalender Hijriyyah) jika kekuatan militer kita dalam kondisi kuat, mumpuni dan berwibawa.

Namun yang perlu dicatat, perincian durasi akad aman di atas bagi kafir harbi berjenis kelamin laki-laki yang sudah baligh. Sedangkan bagi wanita dan anak-anak yang melakukan akad aman, maka tidak harus memberikan batas maksimal 4 bulan seperti di atas, maksudnya sah - sah saja bagi kita memberikan keamanan kepada mereka tanpa harus di batasi oleh waktu.<sup>16</sup>

### **3. Kafir Mu'ahad**

Kafir Mu'ahad adalah kafir harbi yang berdomisili di daerah tempat tinggalnya sendiri dengan mengadakan perjanjian damai atau gencatan senjata dengan pemerintah Islam dalam batas waktu tertentu.

Perjanjian tersebut hanya bisa dilakukan antara kepala negara Islam dengan kepala negara kafir dan rakyatnya. Dan nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) yang berisi kesepakatan perdamaian tersebut mempunyai kekuatan hukum yang

---

<sup>16</sup> Ibid h. 24

mengikat kepada seluruh lapisan masyarakat kedua negara yang bersangkutan<sup>17</sup>.

#### **4. Kafir Harbi**

Kafir Harbi adalah kafir yang tidak memenuhi ketentuan di atas. Dan kafir yang masuk kategori inilah yang berhak untuk diperangi. Hal ini tentu berbeda dengan ketiga kategori kafir di atas yang sama sekali tidak boleh diperangi atau disakiti, karena telah ada kesepakatan damai dengan umat Islam<sup>18</sup>.

Munafiq adalah seseorang yang memperlihatkan ke Islamannya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dan bahkan mungkin juga menjalankan ajaran-ajaran Islam, seperti shalat, zakat, dan lain-lain, namun hatinya tidak beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya sama sekali. Orang seperti ini dalam hukum duniawi dapat digolongkan sebagai muslim, dalam arti tetap dishalati saat wafat, dimakamkan di tempat penguburan orang Islam dan lain-lain. Sedangkan di akhirat dia adalah kafir sejati<sup>19</sup>.

Menurut al-Hafizh al-Munawi, munfiq terbagi menjadi 2 yaitu: Munafiq i'tiqadi dan munafiq amali. Munafiq i'tiqadi adalah munafiq yang diancam Allah SWT masuk neraka selamanya. Karena munafiq kategori inilah yang lahiriah-nya mengucapkan syahadat Islam dan mungkin juga

---

<sup>17</sup> Ibid h. 25

<sup>18</sup> Ibid h. 26

<sup>19</sup> Ibid h. 20

menjalani rukun-rukun Islam, akan tetapi hatinya kafir murni serta tidak mau mengakui Islam sebagai agamanya. Sedangkan munfiq amali adalah orang muslim yang perilakunya seperti orang munafiq. Dan meskipun ia melakukan 3 hal (dusta ketika berbicara, mengingkari ketika berjanji dan khianat bila dipercaya), ia tetap berhak menyandang nama muslim, kendati ia telah berdosa karena melakukan hal-hal yang diharamkan di atas<sup>20</sup>.

Zindiq adalah seseorang yang memperlihatkan ke-Islamannya, tetapi jiwanya kafir atau inkar akan kebenaran Islam. Dan definisi zindiq ini sama dengan definisi munafiq. Sedangkan menurut sebagian pendapat, zindiq adalah orang yang tidak memeluk salah satu agama, seperti pengikut ajaran komunis dan lain-lain.

Musyrik adalah orang kafir yang menyekutukan Allah SWT dan statusnya sama dengan kafir asli, karena secara umum setiap musyrik pasti kafir meski tidak setiap kafir pasti musyrik. Seperti kafir yang mengatakan bahwa Nabi Isa As. adalah Tuhan. Pengucapnya adalah kafir, tetapi dia tidak dapat divonis musyrik, karena dia sama sekali tidak menyekutukan Allah SWT. Dan inilah ditegaskan oleh asy-Sya'rani dalam kitabnya, *al-Yawaqit wa al-Jawahir*.

Murtad adalah orang yang keluar dari ajaran Islam. Seorang kafir murni dan tidak keluar dari Islam hanya saja orang tuanya ada yang bergama Islam, dalam Islam juga disebut murtad. Sedangkan hukum bagi

---

<sup>20</sup> Ibid h. 22

murtad, sebagian darinya mempunyai beberapa perbedaan hukum dengan kafir asli<sup>21</sup>.

#### **D. Mukhtalif Hadits**

Dalam memberikan definisi hadits mukhtalif, para ulama hadits memiliki beberapa sudut pandang yang berbeda. Al-Imam al-Nawawi sebagaimana dikutip oleh al-Suyuthi menyebut bahwa hadits mukhtalif adalah dua buah hadits yang saling bertentangan pada makna lahiriahnya, kemudian dikompromikan antara keduanya atau ditarjihkan salah satunya. Abu Zahwu mendefinisikan hadis mukhtalif adalah terjadinya dua hadis yang masing-masing dari keduanya bertentangan secara lahiriah dengan yang lain.

Dari kedua definisi tersebut tampak adanya kesamaan bahwa hadits mukhtalif adalah hadits-hadits yang lahiriah maknanya saling bertentangan. Hanya bedanya, pada definisi pertama menyebutkan alternatif pemecahannya sedangkan pada definisi kedua tidak demikian.

Dalam ungkapan yang lebih simpel, al-Tahanawi mendefinisikan hadis mukhtalif adalah dua hadis maqbul (hadits shahih atau hasan) yang saling bertentangan pada makna lahiriahnya, namun maksud yang dituju oleh keduanya dapat dikompromikan dengan cara yang wajar (tidak dicari-cari).<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Ibid h. 20

<sup>22</sup> Miftahul Asror dan Imam Musbikin, *Membedah Hadis Nabi SAW Kaedah dan Sarana Studi Hadis serta Pemahamannya*, (Madiun: JAYA STAR NINE, 2015), h. 370-373

Dalam menyelesaikan hadits-hadits yang tampak saling bertentangan, jumbuh ulama telah menentukan berbagai cara yang ditempuh secara berurutan. Diantaranya sebagai berikut :

1. Penyelesaian dengan cara *al-Jam'u wa al-Taufiq*

Penyelesaian hadis mukhtalif dalam bentuk ini dilakukan berdasarkan pemahaman dengan pendekatan kaedah ushul, baik dengan cara *takhshish* (mengkhususkan dalil lain yang bersifat umum), *taqyid* (membatasi dalil lain yang masih mutlak), *takwil* (menjelaskan dan mengarahkan maksudnya) maupun dengan cara yang lain.

*Al-jam'u* berarti mengumpulkan segala sesuatu yang berserakan. Sedangkan yang dimaksud dengan penyelesaian dalam bentuk *al-jam'u wa al-taufiq* dalam pembahasan ini adalah menghilangkan pertentangan antara dua dalil syara' dan menggabungkan keduanya dengan cara menakwilkannya atau menjelaskan makna yang terkandung dalam keduanya secara mutlak.

Dengan mengkrompromikan dan menggabungkan hadits-hadits yang bertentangan, bukan berarti cara seperti ini mudah dilakukan dan dianggap mampu menyelesaikan masalah. Sebab, jika penggabungan tersebut dilakukan secara longggra, maka justru akan menambah permasalahan baru.

Untuk itu para ulama hadits menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya adalah hadits-hadits yang bertentangan

tersebut termasuk kategori hadis yang maqbul, penggabungan tersebut tidak berakibat pada batalnya pengamalan dalil syar'i maupun salah satu hadis yang bertentangan tersebut, penggabungan tersebut harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab dari berbagai aspeknya dan tidak menyalahi tujuan ditetapkan hukum syara', pertentangan hadits-hadits tersebut tidak bermakna saling bertolak belakang atau saling menafikan.<sup>23</sup>

## 2. Penyelesaian dalam bentuk Nasakh

Nasakh berarti diangkatnya suatu hukum syar'i yang telah lalu dengan dalil nash yang datang kemudian yang disertai dengan tenggang waktu antara keduanya. Atau kata lain, naskh adalah pembatalan suatu ketentuan dengan ketentuan lain yang datang kemudian. Penyelesaian dalam bentuk ini dilakukan apabila tidak dicapai kompromi antara hadits-hadits yang bertentangan.

## 3. Penyelesaian dalam bentuk Tarjih

Penyelesaian hadis-hadis dengan cara tarjih dilakukan jika hadits-hadits tersebut tidak bisa dikompromikan dan tidak pula ditemukan keterangan yang menunjukkan diperbolehkannya naskh. Adapun yang dimaksud dengan tarjih sebagaimana yang dirumuskan oleh para ulama adalah menampakkan kelebihan salah satu dari dua dalil yang sama, dengan sesuatu yang menjadikannya lebih utama daripada yang lain.

---

<sup>23</sup> Ibid, h. 373-374.

4. Penyelesaian dalam bentuk *al-Ikhtilaf min Jihah al-Mubah*

Yang dimaksud dengan bentuk *al-Ikhtilaf min Jihah al-mubah* adalah memahami beberapa hadis yang tampak saling bertentangan sebagai cara atau bentuk pelaksanaan ibadah yang bervariasi dan boleh diikuti dengan cara mengumpulkan semua bentuk pelaksanaan tersebut atau mengamalkan secara bergantian.<sup>24</sup>

5. Penyelesaian dalam bentuk *Tawaqquf*

Penyelesaian dalam bentuk ini berarti mendiamkan atau tidak mengamalkan hadits yang saling bertentangan untuk sementara waktu, sampai terdapat dalil lain yang mengunggulkan salah satunya. Sebagian ulama yang lain tidak menggunakan bentuk *tawaqquf* dalam menyelesaikan hadits-hadits mukhtalif. Hal ini dilakukan sebab *tawaqquf* berarti mendiamkan permasalahan hukum tanpa ada pemecahannya.

6. Penyelesaian dalam bentuk *Takhyir*

Yang dimaksud *takhyir* dalam permasalahan ini adalah memilih salah satu dalil yang dikehendaki dari kedua hadits yang bertentangan tersebut untuk diamalkan. Metode penyelesaian ini ditempuh apabila tidak mungkin melakukan ketentuan-ketentuan sebelumnya maupun menunggu ketidakpastian hukum.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Ibid, h. 374-375

<sup>25</sup> Ibid, h. 375.